

**Poligami Menurut Perspektif Fiqh
(Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)**

Bustamam Usman

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: bustamamusman78@gmail.com

Abstrak

Poligami pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, yang namun punya aturan-aturan yang wajib dita'ti, yaitu: seorang suami boleh mengawini dengan wanita-wanita yang ia sukai, tetapi jangan sampai keluar dari empat orang istri, disamping itu wajib bersikap keadilan kepada mereka, baik nafkah lahir (makanan pokok, pakaian dalam sehari-sehari) maupun nafkah batin. Efek negatif yang timbul dari keluarga poligami yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh, Khususnya di Kemukiman Utue Buloh, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh antara lain: *Dari pihak istri*, tidak mendapatkan keadilan dari sang suaminya, dan secara terpaksa ia mencari uang sendiri untuk membiayai diri dan anaknya yang ditinggalkan suaminya. *Dari pihak suami*, dalam kehidupan sehari-hari selalu diselimuti oleh kegelisahan, ekonominya takkan pernah cukup-cukup, dan persoalan yang berhubungan dengan kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat kurang sempat ia peduli. *Dari pihak siana*, kurang mendapatkan bimbingan dari orang tua, jarang pulang kerumah, dan sifat seorang anak kurang menghormati terhadap orang tuanya. Ada beberapa cara yang perlu kita tempuh agar dapat terhindar dari poligami, antara lain: Sebelum menikahi seseorang wanita yang kita cintai, lebih baik kita adakan sebuah penelitian, bagaimana karakter seseorang yang mau kita nikahi tersebut, baik dari segi agama, keturunan, kecantikan dan kekayaan, kita sebagai kepala rumah tangga, harus memaklumi tentang kekurangan yang kita miliki, harus memahami apa tujuan dari sebuah pernikahan tersebut, dan bagi setiap orang sangat-sangat diperlukan kepada ilmu pengetahuan agama, agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melenceng dengan norma agama. Bila kita membaca sejarah mengenai poligami pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang tertentu, dalam artian oleh para raja-raja, dan orang-orang yang ekonominya yang cukup memadai (orang kaya). Mereka yang menganggap dirinya lebih berkuasa ketimbang masyarakat celata (biasa), sehingga mereka dengan sangat berani mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan mereka, Makin kaya seseorang

makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi

Kata Kunci : *Poligami , Perspektif Fiqh.*

Pendahuluan

Berbagai macam persoalan yang terjadi dalam masyarakat kita pada hari ini, yang mana masalah tersebut nampaknya kurang serius diterima oleh kaum hawa, dikarnakan praktek sebagaimana yang telah dilakukan sekarang tidak sesuai dengan tuntutan syari'a, ada juga dari sisi lain dipengaruhi oleh rasa cemburu, dan merasa dizalimi, sehingga dari pihak kaum hawa kurang menerima terhadap persoalan tersebut, diantara sekian banyak persoalan yang timbul dalam kalangan masyarakat, penulis mengambil saja salah satu saja yang sesuai dengan topik, yaitu masalah *poligami*, ini hampir tak menemukan titik yang absolut bagaimana hukum yang sebenarnya, yang namun dalam masyarakat kita, ada sebagian orang yang menolak terhadap poligami dan ada pula sebaliknya, dengan berbagai alasan-alasan yang dikemukakan, baik alasan tersebut berdasarkan hukum syara', ataupun karena kecondongan hawa nafsu.

Apabila dilihat dari segi hukum islam, yang mana pada dasarnya hukum poligami itu boleh-boleh saja, asalkan punya alasan-alasan, syarat, dan prosedur, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara', walaupun ada sebagian pihak yang menolak terhadap praktek tersebut. Yang namun alangkah sayangnya, kenyataan pada hari ini kita lihat, praktek poligami yang telah berjalan secara turun-menurun dikalangan masyarakat Aceh, khususnya, di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, ini tidak sesuai sebagaimana yang telah di tuntutan oleh syara', dikarnakan kebanyakan dari pihak kaum adam, tidak memahami bagaimana ketentuan hukum yang sebenarnya mengenai poligami , sehingga ia melakukan praktek tersebut, tanpa melihat dari segi efek negatif yang timbul ke depan nanti, dalam artian dengan poligami tersebut, hilangnya keadilan terhadap istri, bagaimana keadaan seorang anak nanti, yang apabila ia sudah berpoligami, jadi disinilah yang menjadi problematika terhadap praktek poligami.

Berdasarkan dari uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang dibahas, agar dapat terhindar dari kesalahan pemahaman, khususnya mengenai polimami dalam hukum Islam. Maka dalam artikel ini yang menjadi fokus bahasannya adalah; bagaimanakah pengertian poligami, bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai poligami, bagaimanakah praktek poligami yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh, khususnya di Kemukiman Utue Buloh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, bila tidak sesuai

dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan syara', langkah-langkah apa saja yang harus di tempuh agar bisa terhindar dari poligami.

Pengertian Poligami

Pada dasarnya, kata-kata “poligami”, itu tersusun dari dua kata, yaitu *poli* (banyak) dan *gami* (istri), maka dapat diartikan secara etimologi, poligami tersebut adalah beristri banyak. Sedangkan bila dilihat secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri¹, yang mana dasar bahasa tersebut yaitu dari bahasa Yunani (*Poli atau Polos*) yang artinya banyak dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Sehingga pada ketika kata digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun bila ditinjau dari pandangan Islam, poligami tersebut mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dua, tiga dan empat perempuan saja (tidak boleh lebih dari itu).²

Sementara dari sisi lain ada juga yang mengartikan poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Sementara dari sisi lain, poligami tersebut dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga.³

Bila kita membaca sejarah mengenai poligami pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang tertentu, dalam artian oleh para raja-raja, dan orang-orang yang ekonominya yang cukup memadai (orang kaya). Mereka yang menganggap dirinya lebih berkuasa ketimbang masyarakat celata (biasa), sehingga mereka dengan sangat berani mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan mereka, Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.⁴

¹Abdurrahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan. Cet 1, juli 2013, cet 2, 2006), hlm. 129

²Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996) hlm. 84

³Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm. 19

⁴Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia, Cet 1*. (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 69

Tinjauan hukum Islam Mengenai Poligami

Islam merupakan satu agama yang telah menjamin akan terpetunjuk, mendapatkan kebahagiaan terhadap penganutnya baik di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu bagi orang-orang yang selalu taqwa kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah Swt, yang tercantum dalam al-Qur'an Surah Al-baqarah, ayat: 1:

لِّلْمُتَّقِينَ هُدًى فِيهِ رَبِّبَ لَا الْكَيْتَبُ ذَٰلِكَ

Artinya: Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (Q.s.Al-baqarah, ayat:1).

Dengan demikian Islam, membolehkan berpoligami (dalam keadaan dharurat dengan syarat berlaku adil), antara lain⁵;

1. Agar mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri maandul.
2. Agar bisa terhindar dari perceraian, walaupun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri.
3. Agar dapat terhindar suami dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Agar dapat menyelamatkan wanita dari krisis akhlak, karena wanitanya lebih banyak ketimbang kaaum pria.

Oleh karenanya, agar untuk terjawab bagaimanakah pandangan Islam terhadap poligami, mari kita perhatikan salah satu firman Allah Swt. Yang tercantum dalam surat An-Nisa, ayat: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتَيْهِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَتَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang

⁵Abdurrahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat...hlm. 136*

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(AL-Qur'an, surat An-Nisa', ayat: 3)⁶

Maksud keadil dari ayat diatas, adalah perlakuan seorang suami terhadap istrinya seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah⁷. Bila dilihat dari sisi lain, Islam memperbolehkan poligami berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan syara', dalam artian tidak boleh lebih dari empat orang istri. Ini sebagaimana yang telah tersebut diatas tadi. Yang namun kita sebagai manusia nampaknya secara umum tidak sanggup memenuhi aturan-aturan sebagaimana yang telah tersebut tadi, dalam artian untuk menciptakan sebuah keadilan secara sempurna, tidak akan terlaksana, walaupun memang ada hanya orang-orang tertentu saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa` ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ آمِيلٍ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(AL-Qur'an, surat An-Nisa', ayat: 129).

Yang namun, mayoritas para ulama menyebutkan yang bahwa poligami tersebut dibolehkan dalam Islam, agar dapat terpelihara dari perbutan dosa, dengan alasan selama seorang mu`min itu tidak akan khawatir akan teraniaya terhadap istri-isyrinya, dan pula dianjurkan kepada seorang mu`min agar bersikap jujur terhadap mereka, jadi tidak bersangkutan dengan mandul istri atau sakit yang menghalanginya ketika tidur dengan suaminya dan tidak pula karena banyak jumlah wanita⁸.

Dengan demikian, berbicara tentang poligami, pada dasarnya telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, Sahabat, Tabi'in, periode Ijtihad

⁶Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jilid. 2, Cet 1. (Jakarta, Penerbit Asli: Maktabah at-taufiqiyah, 2007), hlm. 214

⁷Abdurrahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat, ... hlm. 132*

⁸Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *Wanita Muslimah Antara Syari`at Islam Dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004) hlm. 200

dan setelah kaum muslimin sudah memahami bagaimana aturan-aturan poligami, antara lain sebagai berikut:⁹

1. Islam membolehkan kepada kaum muslimin untuk mengawini seorang istri (bermonogami) atau lebih dari satu (berpoligami), sebagaimana yang telah tercantum dalam surat An-Nisa`, ayat: 3, seperti itulah oleh mayoritas dikalangan para mujtahit memfatwakan hukum dari masa-kemasa.
2. Islam membolehkan poligami dengan jumlah yang telah ditentukan oleh syara', dalam artian, dua, tiga dan empat, ini berdasarkan dari ayat diatas tadi, yaitu: Allah berfirman: yang artinya, "maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat".
3. Islam membolehkan poligami dengan alasan, apabila seorang suami bersikap keadilan terhadap istri-istrinya, apabila sebalik dari itu maka akan mendapatkan dosa, sebagaimana Allah berfirman¹⁰:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinay: "kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki." (qs. An-nisa` : 3).

Karena apabila seorang suami ingin melakukan poligami karena ada sesuatu dari perkawinannya, misalnya; Karena isteri tidak mampu melahirkan, isteri nusyuz, isteri sakit dan sebagainya. Tetapi jika hanya alasan seks semata, lebih jelasnya karena maniak seks, sedangkan seks terhadap isteri yang ada tidak ada masalah, tentu masuk kelompok orang-orang yang mengikuti hawa nafsu belaka. Atas tekad dan keinginan tersebut tidak bisa sembunyi dari pengawasan Allah SWT, meski mungkin di hadapan manusia berteriak dalih menolong dan sebagainya.

Allah SWT., berfirman dalam Q.S. Al-Ankabut, ayat: 52

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ
وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٥٢﴾

⁹Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *Wanita Muslimah Antara Syari`At Islam Dan Budaya Barat...hlm. 42-45*

¹⁰Abdurrahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat, hlm...130*

Artinya: Katakanlah: cukupkanlah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi.¹¹

Sementara menurut pendapat sebagian ulama yang bermazhab As-Syafi'i menambahkan syaratnya, yaitu mampu member nafkah bagi yang berpoligami, yang man Beliau mengambil pemahaman dari ayat diatas tadi, Yaitu: “*“yang demikian itu adalah lebih cddekak kepada tidak berbuat aniaya”*”. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Dari sisi lain, oleh Imam Baihaqi, yang mana beliau berpijak juga kepada pendapat Imam As-Syafi'i, sebagaimana yang tercantum dalam kitab “*akhkam al-qur'an*”, menjelaskan: kemampuan seorang suami dalam member nafkah adalah syarat yang telah di tetapkan oleh syara'.

Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan pasal-pasal tentang poligami, sebagaimana diatur pada bab IX KHI, ternyata syarat-syarat yang diberikan tidak hanya bersifat substansial tetapi juga syarat-syarat formal. *Pertama*, pasal 55 yang memuat syarat substansial dari pendapat poligami yang melekat pada seorang suami yaitu terpenuhinya keadilan yang telah ditetapkan, bunyi dalam pasal 55:

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Syarat ini adalah inti dari poligami, sebab dari sinilah munculnya ketidak sepakatan dalam hukum akan adanya poligami. Dan dipertegas pula didalamnya bahwa apabila keadilan tidak dapat dipenuhi maka seorang suami dilarang berpoligami. *Kedua*, pasal 56 yang berbunyi:

¹¹ Deartemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), h. 636.

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 56 diatas merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami karena di Indonesia adalah negara hukum sehingga segala urusan hubungan manusia maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Agama (PA). *Ketiga*, pasal 57, yang berbunyi:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 diatas merupakan syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang isteri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berpoligami. *Keempat*, pasal 58 yang berbunyi:

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a. adanya persetujuan isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 58 diatas merupakan syarat-syarat formal yang diperankan seorang isteri sebagai respon terhadap suami yang hendak memadu dirinya yang melibatkan instansi yang berwenang. Aturan-aturan ini sebagai antisipasi untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah berjalannya keluarga poligami. *Kelima*, pasal 59 yang berbunyi:

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Bunyi pasal 59 diatas menjelaskan sikap Pengadilan Agama untuk bertindak dalam menghadapi perkara poligami dari isteri yang saling mempertahankan pendapatnya. Dengan demikian ketentuan poligami dalam KHI tidak bertentangan dengan ruh nash.

Namun menurut hasil penelitian Ratna Batara Minti dan Hindun Anisah, ditemukan permasalahan dalam praktek pembataan poligami melalui izin poligami. Ternyata hakim pengadilan di pengadilan tetap mengizinkan suami untuk berpoligami meskipun isterinya tidak mengizinkan. Dikatakan bahwa pada dasarnya persetujuan isteri bukanlah sesuatu yang mutlak harus diperoleh. Jika isteri tidak mau memberikan persetujuannya, namun hakim menemukan isteri tersebut ternyata tidak mau atau tidak dapat melakukan kewajibannya, maka hakim berhak mengizinkan suami untuk berpoligami, demi kemashlahatan. Bahkan menurut Mukti Arto, hakim bisa saja mengabaikan permintaan suami untuk berpoligami, meski tidak ada alasan apapun, karena isteri telah memberi persetujuannya.¹²

Praktek Poligami di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

Bila kita lihat dalam kehidupan masyarakat kita pada zaman sekarang, jauh tergeser dengan aturan-aturan sebagaimana yang telah ditentukan oleh syara', baik dari segi keadilan terhadap "istri-istri" mereka, maupaun dari segi efek negatif lain, dalam artian seorang anak dari keluarga poligami, akan menanggung penderitaan yang sangat serius,

¹² Cek di data resmi BPS dan masing2 pemda atau coba klik di: <http://sosbud.kompasiana.com/2013/06/11/poligami-meningkat-bujang-lapuk-mengugat-567796.html>

diantara nampak negatif yang timbul terhadap keluarga poligami antara lain sebagai berikut:¹³

a. Dari pihak istri

1. Kurang mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan yang ia alami, dikarnakan, setelah suaminya poligami kurang memperhatikan terhadap dirinya, baik dari segi nafkah lahir, seperti lauk-pauk, pakaian dan lainnya, maupun nafkah batin.
2. Menambah beban terhadap istrinya, jauh berbeda ketika suaminya belum poligami, selain kurang memperhatikan terhadap dirinya, derita yang dihadapinya dari segi mengurus anaknya, yang merupakan kewajiban bagi seorang suami yang wajib ia laksanakan, sehingga pada saat tersebut seorang istri terpaksa mencari uang untuk memberikan kepada anaknya yang sedang dalam pendidikan.¹⁴

b. Dari pihak suami

1. Pikirannya selalu diselimuti oleh kesusahan, tak heran jika kita lihat mengapa seseorang yang berpoligami, apabila berjumpa selalu membicarakan masalah kegelisahan yang sedang ia alami, dalam artian, ia selalu menanyakan bagaimana agar kita mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga.
2. Mencari nafkah tanpa mengenal waktu, inilah hal yang sangat menyedihkan, kebiasaan kita lihat apabila seseorang bekerja ada waktu-waktu tertentu, baik dari segi bangunan, pertanian dan lain sebagainya, sehingga luput dari kewajiban dirinya (shalat), dari sisi lain pula, dikarnakan ia terlalu sibuk dengan kegiatan yang ia alami tersebut, kurang memperhatikan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat, seperti gotong royong, diadakan rapat di menasah dan lainnya.¹⁵
3. Terjadinya perceraian, inilah efek negatif yang timbul pada keluarga poligami di akhir-akhir kisah, bila kita mengkaji,

¹³ Hasil penelitian, di *Kemukiman Utue Buloh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh*, 2015.

¹⁴ Hasil wawancara dengan pihak yang pernah mengalaminya, di *kemukiman Utue Buloh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh*, 2014.

¹⁵ Hasil wawancara dengan pihak yang pernah mengalaminya, di *kemukiman Utue Buloh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, Aceh*, 2013.

mengapa terjadinya perceraian tersebut?, ini tidak lain, dikarenakan seorang suami tidak sanggup menerima beban yang ia pikul, baik dari segi menanggung nafkah dalam kehidupan sehari-hari, (buat istri dan anak-anak), melihat situasi keluarga yang semakin buruk, dalam artian, seorang anak makin jauh dengan orang tuanya, tidak menghormati lagi pada sang ayahnya, pendidikan seorang anak terlantar, bigitu pula dengan hal-hal lain yang sifatnya negatif.

c. Dari pihak anak

1. Kurang mendapatkan bimbingan dari orang tua, nampak negatif yang timbul pada diri seorang adalah pengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Dalam suasana yang tidak harmonis sangat sulit tercapainya pendidikan yang wajar bagi anak, sehingga perkembangan kepribadian anak mengarah kepada wujud pribadi yang kurang baik.
2. Kurang menghormati ayah kandungnya, yang namanya seorang apabila ia telah merasai dikhianati akan cintanya dengan ibunya oleh sang ayah, ini nampak negatif yang timbul dari seorang anak adalah kurang menghormati terhadap sang ayah kandungnya.¹⁶ Hal ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa yang pernah terjadi di Jakarta Timur, yang mana seorang anak dari keluarga poligami, yang memukul ayahnya sendiri hingga tak sadarkan diri, karena kebencian yang memuncak kapada ayahnya. Persoalannya bermula ketika sang ayah, pak Burhan 3 bulan tak pernah pulang dan tidak juga memberikan nafkah. Ia selalu berada di rumah isteri mudanya yang berjarak 3 kilometer dari rumah isteri tua. Sehingga setibanya di rumah, Upik yang sudah memendam kemarahan selama 3 bulan ini karena melihat ibu dan keluarganya ditelantarkan, maka dilampiaskannya dengan memukul ayahnya hingga tak sadarkan diri.¹⁷

¹⁶Hasil penelitian, dan wawancara dengan pihak yang telah mengalaminya, *di Kemukiman Utue Buloh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh*, 2016.

¹⁷Anshorie Fahmie, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?* (Cet. I; Bandung: Pustaka IImaN, 2007), hlm.132.

3. Seorang anak tidak pernah betah dirumah, sehingga ia sering bergaul dengan teman-teman yang jauh dari ilmu pengetahuan, akhirnya diselimuti oleh kelakuankelakuan yang bertentangan dengan norma-norma agama, artinya suka bergadang malam, mencuri, berkelahi, dan dan banyak hal-hal lain yang ia kerjakan yang dapat mengganggu masyarakat.¹⁸

Langkah-Langkah yang Harus di Tempuh Agar Terhidar dari Poligami.

Bila kita melihat kondisi zaman yang dihadapi oleh umat muslim saat ini memang sangat sangat-sangatlah sukar untuk bisa tercegah terjadi poligami, dikarnakan selain ilmu agama yang tidak kokoh pada diri seseorang, juga dipengaruhi oleh kondisi zaman yang sudah diselimuti oleh berbagai macam alat teknologiyang begitu cepat berkembang (kota dan desa). Dan banyah hal-hal lain yang dapat mempengaruhi seseorang untuk poligami, maka dalam hal ini, menurut hemat penulis ada beberapa cara yang perlu untuk ditaa'ti antara lain:

1. Pilihlah pasangan sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw. (Agama, keturunan, kecantikan, dan kekayaan), ini merupakan salah satu akar yang paling utama yang perlu kita ta'ati, dikarnakan banyak dikalangan masyarakat pada hari ini, terjadinya hal-hal yang dapat menyusahkan tokoh masyarakat, disebabkan berpaling dari aturan agama.
2. Mengkontropeksi diri, Islam selalu menganjurkan, agar kita jangan selalu melihat kekurangan yang dimiliki orang lain (istri), tetapi cobalah sekali-kali melihat siapa diri (suami), dikarnakan yang namanya manusia tidak pernah luput dari kekurangan-kekurangan yang ia dimiliki, (sebagaimana yang telah tersebut pada poin satu tadi).
3. Harus memahami tujuan dari suatu pernikahan, dalam artian, selain dapat dapat terhidar dari perzinaan, juga bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
4. Ilmu pengetahuan agama yang kuat,poin yang keempat ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah nasehat yang berguna, dikarnakan

¹⁸ Hasil penelitian, dan wawancara dengan pihak yang telah mengalami (ibunya), di *Kemukiman Utue Buloh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh*, Kamis 10 september, 2013.

apapun ceritanya, bila seseorang jauh dari ilmu pengetahuan agama, siapakah yang sanggup mencegah seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dengan norma agama, tentu tidak ada, walaupun memang ada yang sanggup mencegahnya, yang namun tidak akan sempurna.

Penutup

Poligami adalah seorang suami kawin lebih dari seorang istri (dua, tiga, dan empat). Poligami pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, yang namun punya aturan-aturan yang wajib dita'ati, yaitu: seorang suami boleh mengawini dengan wanita-wanita yang ia sukai, tetapi jangan sampai keluar dari empat orang istri, disamping itu wajib bersikap keadilan kepada mereka, baik nafkah lahir (makanan pokok, pakaian dalam sehari-sehari) maupun nafkah batin.

Efek negatif yang timbul dari keluarga poligami yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh, Khususnya di Kemukiman Utue Buloh, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh antara lain:

1. *Dari pihak istri*, tidak mendapatkan keadilan dari sang suaminya, dan secara terpaksa ia mencari uang sendiri untuk membiayai diri dan anaknya yang ditinggalkan suaminya.
2. *Dari pihak suami*, dalam kehidupan sehari-hari selalu diselimuti oleh kegelisahan, ekonominya takkan pernah cukup-cukup, dan persoalan yang berhubungan dengan kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat kurang sempat ia peduli.
3. *Dari pihak siana*, kurang mendapatkan bimbingan dari orang tua, jarang pulang kerumah, dan sifat seorang anak kurang menghormati terhadap orang tuanya.

Ada beberapa cara yang perlu kita tempuh agar dapat terhindar dari poligami, antara lain: Sebelum menikahi seseorang wanita yang kita cintai, lebih baik kita adakan sebuah penelitian, bagaimana karakter seseorang yang mau kita nikahi tersebut, baik dari segi agama, keturunan, kecantikan dan kekayaan, kita sebagai kepala rumah tangga, harus memaklumi tentang kekurangan yang kita miliki, harus memahami apa tujuan dari sebuah pernikahan tersebut, dan bagi setiap orang sangat-sangat diperlukan kepada ilmu pengetahuan agama, agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melenceng dengan norma agama.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet 1. Jakarta: Kencana, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, juli 2013, 2006
- Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jilid. 2, Cet 1. Jakarta, Penerbit Asli: Maktabah at-taufiqiyah, 2007
- Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005
- Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Cet 1. Jakarta: Jamunu, 1969
- Anshorie Fahmie, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?.* Cet. I; Bandung: Pustaka IImaN, 2007
- Deartemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992
- Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam Dan Budaya Barat*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004
- Hasil penelitian, di *Kemukiman Utue Buloh, Kecamatan Pidie, kabupaten Pidie, Provinsi Aceh*, Kamis 10 september, 2013
- Hasil wawancara dengan pihak yang pernah mengalaminya, di *kemukiman Gampong Bie Kecamatan Pidie kabupaten PidieAceh*, Kamis 10 september, 2013.
- Hasil wawancara dengan pihak yang pernah mengalaminya, di *kemukiman Utue Buloh Kecamatan Pidie kabupaten Pidie*, Kamis 10 september, 2013.
- Hasil penelitian, dan wawancara dengan pihak yang telah mengalaminya, di *Kemukiman Utue Buloh Kecamatan Pidie, kabupaten Pidie, Provinsi Aceh*, Kamis 10 september, 2013.
- Hasil penelitian, dan wawancara dengan pihak yang telah mengalami (ibunya), di *Kemukiman Utue Buloh, Kecamatan Pidie, kabupaten Pidie, Aceh*, Kamis 10 september, 2013.
- Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996.
- Cek di data resmi BPS dan masing2 pemda atau coba klik di: <http://sosbud.kompasiana.com/2013/06/11/poligami-meningkat-bujung-lapuk-menggugat-567796.html>.